



DRAFT

GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat menuju *Good Governance and Clean Government* maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur selaku penanggung jawab Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah bertugas mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan

Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama yang melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan

wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
12. Tim Penerapan SPM adalah tim gabungan yang beranggotakan PD penyelenggara urusan SPM beserta PD yang menunjang penerapan SPM.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
15. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
16. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur meliputi:

- a. Renaksi Penerapan SPM; dan
- b. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

BAB III
RENAKSI PENERAPAN SPM

Pasal 3

- (1) Renaksi Penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan penerapan SPM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026.
- (2) Renaksi Penerapan SPM bertujuan untuk:
 - a. mendorong kelancaran penerapan SPM; dan
 - b. memberikan acuan kepada PD dalam pengintegrasian program/kegiatan pencapaian SPM yang mendukung mutu dan jenis pelayanan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - BAB V : Kesimpulan dan Saran
- (2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Terhadap pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM dilakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM pada tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM oleh PD dilaporkan pada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- c. APBD; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilakukan oleh Tim Penerapan SPM.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

NOMOR ...